BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan, mengolah dan menganilisis data yang diperoleh dari penelitian terkait cerai gugat di era pandemi *covid-19* di Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Fenomena kasus perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin di era pandemi *covid-19* cukup tinggi. Terlihat pada dari tahun 2020-2021 kasus perceraian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Total jumlah perkara percaraian yang diproses dari tahun 2020-2021 yaitu 2.927 perkara, yang mana pada tahun 2020 perkara perceraian ada 1.379 perkara dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1.548. Dari data yang peneliti dapat di Pengadilan Agama Banjarmasin kasus perceraian lebih banyak berasal dari perkara cerai gugat daripada cerai talak. Tahun 2020 cerai gugat ada sekitar 1.076 perkara dan cerai talak ada 303 perkara. Pada tahun 2021 perkara cerai gugat tercatat ada sekitar 1.232 perkara dan cerai talak hanya sekitar 316 perkara.
- 2. Adapun faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di era pandemi covid-19 yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tercatat ada sebanyak 1.186 perkara, kemudian faktor ekonomi dengan jumlah 975 perkara dan terakhir faktor meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah

247 perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Banjarmasin selama kurun waktu dari tahun 2020-2021.

Saran

- Dari perkara cerai gugat yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama Banjarmasin maka Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin harus bekerja lebih ekstra teliti dan bijaksana dalam memutuskan perkara cerai gugat agar dapat memberikan rasa keadilan kepada keduanya.
- 2. Kepada para pejabat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) khususnya kota Banjarmasin, agar lebih memaksimalkan lagi dalam memberikan pelajaran serta penyuluhan mengenai pembentukkan keluarga harmonis agar kedepannya angka perceraian khususnya cerai gugat tidak meningkat.
- 3. Untuk pasangan suami istri diharap tidak gegabah dalam mengambil tindakan dengan langsung memutuskan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya. Keduanya harus menyadari bahwa walaupun perceraian diperbolehkan dan hal yang tegas, baik dalam agama ataupun perundang-undangan yang ada, namun perceraian adalah salah satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.